



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2020

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas UPT Puskesmas yang dipergunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat

- FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
 10. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP;
 11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
 12. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan;
 13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
 14. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap palingsingkat 1(satu) hari;
 15. Pelayanan Rujuk Balik adalah pelayanan bagi penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan maupun asuha keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat.
 16. MoU atau Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman adalah dokumen hukum di mana isinya menjelaskan perjanjian awal antara kedua pihak dan merupakan dasar untuk mempersiapkan kontrak di masa depan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan Dana Non Kapitasi JKN yang berasal dari Klaim Non Kapitasi Puskesmas ke BPJS Kesehatan dan dana kompensasi BPJS sebesar 1% dari denda keterlambatan pembayaran klaim Non Kapitasi dari batas waktu yang telah di sepakati dari perjanjian kerjasama antara BPJS dan Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas.

BAB III ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan dana non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke rekening Dinas Kesehatan disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk :
 - a. Pelayanan non kapitasi pada rawat jalan tingkat pertama (RJTP) :
 1. Pelayanan rujuk balik :
 - a. pemeriksaan glukosa darah sewaktu (GDS);
 - b. pemeriksaan glukosa darah puasa (GDP);
 - c. pemeriksaan glukosa post prandial (GDPP);
 - d. pemeriksaan hemoglobin glycohemoglobin/ terglukasi (HbA1C);
 - e. pemeriksaan microalbuminuria;

- f. pemeriksaan ureum;
 - g. pemeriksaan kreatinin;
 - h. pemeriksaan kolesterol total;
 - i. pemeriksaan kolesterol low density lipoprotein (LDL);
 - j. pemeriksaan kolesterol high density lipoprotein (HDL);
 - k. pemeriksaan trigliserida.
2. Pelayanan kegiatan kelompok bagi peserta Prolanis meliputi :
 - a. aktifitas fisik prolanis;
 - b. edukasi kesehatan prolanis;
 3. Pelayanan skrining kesehatan :
 - a. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA);
 - b. pemeriksaan pap smear;
 - c. pemeriksaan glukosa darah sewaktu (GDS), glukosa darah puasa (GDP) dan glukosa post prandial (GDPP);
 - d. terapi krio;
 4. Pelayanan kebidanan, neonatal dan KB :
 - a. paket antenatal care (ANC);
 - b. pemeriksaan post natal care (PNC);
 - c. pemasangan dan atau pencabutan IUD atau implan;
 - d. pelayanan suntik keluarga berencana (KB);
 - e. penanganan komplikasi keluarga berencana (KB);
 - f. pelayanan keluarga berencana metode operasi pria/vasektomi;
 - g. paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di puskesmas PONED;
 - h. pelayanan tindakan paska persalinan di puskesmas;
 5. Protesa gigi.
 6. Pelayanan ambulans.
- b. Pelayanan non kapitasi rawat inap tingkat pertama (RITP):
1. Rawat inap tingkat pertama;
 2. Paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan;
 3. Paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter;
 4. Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED);
 5. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) misalnya, placenta manual; dan

6. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal;
- (3) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran Tarif jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Nota Kesepahaman antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

BAB IV

PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN

Pasal 6

Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sesuai dengan besaran klaim yang diajukan dan diverifikasi oleh masing-masing Puskesmas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas klaim dinyatakan lengkap dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB V

KADALUARSA KLAIM

Pasal 7

Kadaluarsa klaim, terbagi atas :

a. Klaim kolektif:

Batas waktu maksimal pengajuan klaim bagi fasilitasi kesehatan milik pemerintah, baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan.

b. Klaim Perorangan:

Batas waktu maksimal pengajuan klaim perorangan adalah 6 (enam) bulan pelayanan diberikan, kecuali diatur secara khusus.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjangka Tim Monev dan FRAUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak,
pada tanggal, 15 Mei 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRY S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004